





Pelaporan Kerjasama dengan Gerai Penjualan Reksa Dana



OTORITAS JASA KEUANGAN



Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana



Pasal 25 POJK 39/POJK.04/2014

“Agen Penjual Efek Reksa Dana dapat melakukan penjualan Efek Reksa Dana di kantor lain selain kantor pusat dan/atau gerai penjualan.”

Definisi

Gerai Penjualan Efek Reksa Dana adalah tempat penjualan Efek Reksa Dana, yang dibuka berdasarkan kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pihak lain yang memiliki jaringan usaha luas dalam kegiatan usahanya setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Manajer Investasi.

Manfaat Menjadi Gerai

1. Mendapatkan *Fee Based Income*
2. Diversifikasi sumber pendapatan

Dokumen Persyaratan

Pelaporan kerjasama dengan Gerai Penjualan Reksa Dana diajukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) dengan melengkapi dokumen sesuai ketentuan:

1. Pasal 33 Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana.
APERD yang melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana pada gerai penjualan wajib melaporkan kegiatan penjualannya kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dimulainya kegiatan penjualan;
2. Pasal 35 Peraturan OJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan
3. Surat Edaran OJK Nomor 51 /SEOJK.04/2016 Tentang Pelaksanaan Penjualan Efek Reksa Dana Di Gerai Penjualan Efek Reksa Dana.

- a. memiliki tenaga pemasaran di setiap kantor dan/atau gerai yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana
 - Tenaga pemasaran APERD wajib mendapat penugasan khusus secara tertulis dari Direksi APERD untuk bertindak sebagai tenaga pemasaran

b. memiliki pejabat penanggung jawab penjualan Efek Reksa Dana

c. Kerja sama dengan pihak lain untuk membuka gerai penjualan Efek Reksa Dana dilakukan setelah memperoleh persetujuan Manajer Investasi

d. Memiliki prosedur operasional standar berkaitan dengan penjualan Efek Reksa Dana yang dilakukan

WPE/
WAPERD



PPJ kegiatan penjualan Reksa Dana wajib memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek (WPE) dan/atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD), serta mempunyai pengalaman dalam kegiatan penjualan Reksa Dana paling singkat 3 (tiga) tahun.



PPJ APERD dilarang merangkap:

- a. sebagai tenaga pemasaran Reksa Dana; dan/atau
- b. bekerja pada perusahaan lain.



PPJ wajib memiliki surat keputusan Direksi APERD terkait pengangkatan atau penempatan sebagai PPJ

Tugas dan fungsi PPJ

- 
- a. memastikan proses penjualan dan pembelian kembali Reksa Dana telah berjalan sesuai dengan:
 1. kontrak kerja sama penjualan Reksa Dana yang dibuat oleh APERD dengan MI
 2. SOP
 3. kontrak kerja sama yang dibuat oleh APERD dengan pihak lain yang memiliki jaringan luas sebagai gerai penjualan Reksa Dana
 4. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
 - b. memastikan dokumen atas proses penjualan dan/atau pembelian kembali Reksa Dana telah lengkap.

Pasal 40 Peraturan OJK Nomor 39/POJK.04/2014

1. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan bulanan sebagai Berikut:
 - a. total nilai transaksi penjualan Reksa Dana di setiap kantor dan/atau gerai penjualan;
 - b. profil investor Reksa Dana; dan
 - c. daftar rekapitulasi pengaduan nasabah Reksa Dana dan penanganannya (jika ada).
paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya

Proses Pelaporan Gerai Penjualan Reksa Dana



Terima Kasih

Kontak Kami:

Direktorat Pengelolaan Investasi

Otoritas Jasa Keuangan

021-296 00 000 ekstensi 6571 / 6335 / 6741